

Penggratisan Surat Ijo Masih Alot

SURABAYA – Ada 21 objek yang harus dibahas pansus raperda retribusi pemakaian kekayaan daerah. Namun, objek retribusi izin pemakaian tanah (IPT) alias surat ijo paling sulit untuk disepakati.

Pansus mempertemukan perwakilan pemkot, warga, dan para pakar hukum dalam satu forum kemarin. Biasanya, mereka diundang secara terpisah. Mereka membahas usulan penggratisan retribusi yang dikemukakan pansus. Namun, hasilnya tetap sama. Pemkot tidak mau mengabulkan usulan itu.

Pakar hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Prof Eko Sugitario bersentuhan dengan persoalan surat ijo sejak jadi dekan pada 1984. Namun, perdebatan surat ijo sejak dulu sampai sekarang tak kunjung tuntas. "Kita bicara normatif sampek njengking pun nggak akan ketemu," kata guru besar pertama dari alumni Universitas Surabaya itu.

Menurut dia, perdebatan saat ini hanya berkutat pada masalah normatif. Padahal, persoalan hukum juga bisa dilihat dari sisi sosiologis yang bicara tentang kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat sebagai hukum itulah yang tertinggi. Apakah itu dipakai? Eko tak mengatakan tidak. "Kembali ke normatif lagi. Rakyat ndak akan menang," kata dia.

Warga pemegang surat ijo sudah berkali-kali menggugat pemkot. Namun, pengadilan selalu menetapkan pemkot sebagai pemenangnya. Hal tersebut terjadi karena warga maupun pemkot sama-sama tak punya bukti yang jelas atas lahan yang dimasukkan aset pemkot itu.

Eko lantas mengutip ucapan filsuf Romawi, Marcus Tullius Cicero "Salus populi suprema lex esto". Artinya, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jika dikaitkan dengan berdirinya negara, maksud kalimat itu adalah menciptakan ke amanan, ketertiban, dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat.

Namun, Eko merasa hal tersebut tidak pernah dipakai. Termasuk penggalan pembukaan UUD 45. Yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Menurut dia, asas tersebut tidak pernah digunakan sebagai konsideran dalam pembuatan perundang-undangan. "Mohon maaf, termasuk perda-perda yang disetujui teman-teman di DPRD. Saya enggak melihat kepentingan rakyat menjadi konsideran," katanya.

Karena itu, dia meminta agar DPRD turut mempertimbangkan hal tersebut. Dewan bisa membantu rakyat menyudahi polemik surat ijo melalui pembentukan perda. Sebab, jika warga berjuang sendiri, Eko yakin segala upaya tidak akan membuahkan hasil. Menurut dia, yang harus ngotot adalah wakil rakyat.

Baktiono memahami pernyataan Eko itu. Dia sudah berusaha mencari jalan keluar. Salah satunya mengusulkan penggratisan retribusi. "Saya tahu penggratisan ini hanya memecahkan separo masalah. Separonya lagi ada di pansus komisi D. Soal barang milik daerah," kata politikus PDIP tersebut.

Penggratisan diusulkan agar polemik warga dan pemkot bisa mereda. Sebab, selama ini 23 ribu pemegang surat ijo memboikot pembayaran. Itu setara dengan separo pemegang surat ijo yang berjumlah 46 ribu persil. (sal/dic/c6/ano)

Terbit pada Surat Kabar Jawa Pos Metropolis (Rubrik Politik & Pemerintahan) Edisi 16 Juli 2019